

Tanda Daftar / Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Persyaratan :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial PPKB Kab. Rembang
2. Surat Rekomendasi dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kab. Rembang.
3. Foto Copy Akte Notaris Pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM
4. Foto Copy Nota Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
6. Foto Copy NPWP.
7. Surat Domisili dari Desa / Kelurahan.
8. Struktur Organisasi (dilengkapi Foto Copy KTP dan Biodata Pengurus).
9. Program Kerja (jangka panjang dan jangka pendek).
10. Foto Papan Nama Sekretariat.
11. Foto Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
12. Daftar Penerimaan Manfaat dilengkapi Foto asli dan Identitas penerima
13. Foto Copy Surat pendaftaran yang lama bagi yayasan yang mendaftar ulang masa berlaku 3 (tiga) tahun.

Prosedur :

1. Pemohon menyampaikan dokumen permohonan kepada Petugas Dinsos PPKB Kab Rembang.
2. Pemohon menerima persetujuan pemenuhan permohonan dari Petugas Dinsos PPKB Kab Rembang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian dokumen permohonan.

Jangka Waktu :

Paling lama 14 (Empat belas) hari sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan benar.

Masa berlaku Surat Tanda daftar dan Ijin Operasional selama 3(tiga) tahun.

Biaya Pelayanan : Gratis

Informasi dapat disampaikan melalui :

1. Kasie PPSKS Dinsospkb Kab Rembang, Peksos;
2. Telp./sms 081228828111, 088218004622;
3. Email: bangdayasos@gmail.com
4. Website: dinsospkb.rembangkab.go.id